



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Honorer selain gaji dan tunjangan lainnya, kepadanya diberikan uang makan;
- b. bahwa untuk pengaturan pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Bupati sebagai dasar menentukan besaran uang makan yang diterima oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian uang makan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengean Pajak Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Mimika
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
11. Pegawai Honorer Daerah adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang bekerja mengabdikan diri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
12. Tenaga Medis adalah tenaga fungsional tertentu dibidang kesehatan yang meliputi dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan apoteker.
15. Paramedis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi penata anastesi, perawat dan bidan.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang.
23. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Negara yang selanjutnya disebut Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Negara yang dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
24. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan tersebut dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan uang makan.
25. Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
24. Kehadiran adalah perekaman data PNS dan Honorer melalui mesin absen ataupun manual pada waktu masuk kantor dan pulang kantor.

BAB II
PEMBERIAN, PEMBAYARAN, PROSEDUR DAN
TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pemberian Uang Makan

Pasal 2

- (1) Jam kerja harian Pegawai PNS dan Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika 7 jam (420 Menit) dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIT.
- (2) Pegawai PNS dan Honorer yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang makan.

Pasal 3

- (1) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka uang makan hanya diberikan untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka uang makan diberikan sesuai jumlah hari kerja pada bulan berkenan.

Pasal 4

- (1) Banyaknya uang makan yang diberikan kepada PNS dan Honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap hari adalah Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Golongan III bagi Pegawai yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan Pajak Penghasilan sebanyak 5% (lima persen) dan Pegawai Golongan IV sebanyak 15% (lima belas persen).
- (3) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Golongan III maupun Golongan IV yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan Pajak Penghasilan lebih tinggi 20% (dua puluh persen).

Pasal 5

Uang makan tidak diberikan Pegawai PNS dan Honorer yang:

- a. tidak hadir kerja tanpa alasan yang sah;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas berdasarkan SPPD;
- d. sedang menjalani cuti;
- e. sakit;
- f. izin tidak hadir setiap hari kerja;
- g. sedang menjalani tugas belajar;
- h. melaksanakan diklat prajabatan dan kepemimpinan;
- i. sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai PNS tidak hadir kerja.

Pasal 6

Pegawai PNS dan Honorer yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya, uang makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat Pegawai PNS dan Honorer tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

Bagian Kedua Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan

Pasal 7

- (1) Banyaknya uang makan yang diterima oleh setiap Pegawai PNS dan Honorer didasarkan pada jumlah kehadiran yang bersangkutan.
- (2) Uang makan dibayarkan setiap bulan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada Pegawai PNS dan Honorer yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran masing-masing OPD mengajukan daftar permintaan pembayaran uang makan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika mengajukan SPM-LS ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika untuk diterbitkan SP2D dalam rangkap 3 (tiga), dilampiri dengan:
 - a. daftar perhitungan uang makan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - c. SSP-PPH Pasal 21.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberian Uang Makan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 Oktober 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 29 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 34.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pth. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011